

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN BULELENG

Jln. Kartini 4A Telepon (0362) 24346

SINGARAJA

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG NOMOR: 660.1/88 / BLL/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA SADAR LINGKUNGAN KECAMATAN BULELENG TAHUN 2017

CAMAT BULELENG

Menimbang

- a. Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan indah, dipandang perlu adanya peningkatan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup secara mandiri melalui Lomba Desa Sadar Lingkungan.
- Bahwa untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan Lomba Desa Sadar LingkunganTingkat Kabupaten Buleleng, perlu melaksanaan pembinaan terhadap Desa yang mewakili Kecamatan .
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Tim Pembina Desa Sadar Lingkungan Kecamatan Buleleng
- d. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Buleleng

Mengingat

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
- 2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851);;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Buleleng Tahun2008 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 661);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Tim Pembina Desa Sadar Lingkungan Kecamatan Buleleng Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- 1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan terhadap Desa yang ditunjuk mewakili Kecamatan Buleleng dalam Lomba Desa Sadar Lingkungan Tingkat Kabupaten Buleleng;

Mengevaluasi hasil pembinaan yang telah dilaksanakan;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Buleleng;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 12 Januari 2017

CAMATBULELENG

Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19621112 198303 1 021

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. PLT Bupati Buleleng di Singaraja

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di Singaraja.

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

4. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 660.1/88/BLL/2017 TANGGAL : 12 Januari 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA

SADAR LINGKUNGAN KECAMATAN BULELENG

TAHUN 2017

Penanggungjawab : Camat Buleleng

Ketua : Sekretaris Camat Buleleng

Sekretaris : Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kec, Buleleng

Anggota

1. Kawasan Tempat Suci:

Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Buleleng

b Unsur WHDI Kec. Buleleng (Dra. Ni Luh Puspawati) Unsur PHDI Kec. Buleleng (Ketut Aria Suastika, S.Pd.H) c

2. Kawasan Pemukiman:

Kasi Pembangunan Kec. Buleleng

b Unsur TP PKK Kec. Buleleng

c Gusti Ayu Ramayanti (Staf Pemerintahan)

3. Kawasan Umum

Kasi Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kec. Buleleng a b

Kasubag Umum dan Keuangan Kec. Buleleng

I Ketut Sudi Astawa (Staf Pembangunan)

4. Kawasan Pendidikan dan Kesehatan:

Kasi Pemerintahan Kec. Buleleng

Ketut Utama Yasa (Staf Pemerintahan)

5. Kawasan Perairan (Sungai, Mata Air dan Saluran):

Kasubag Perencanaan Kec. Buleleng

Ngakan Ketut Alit (Staf Sekretariat)

Ida Bagus Adi Chandra Gita (Staf Sosial dan Budaya) c.

CHMAGUBULELENG

KECAMA BULELE

> Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19621112 198303 1 021